

**LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DARI PHILIPINA
KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF
*GATT/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Fariza Rahma Dilla

2106200413



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PHILIPINA KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PRESFEKTIF GATT/ WORLD TRADE (WTO)

Nama : FARIZA RAHMA DILLAH

Npm : 2106200413

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>HJ. RABIAH Z. HARAHAP S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501	<u>Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ella menjauhi surat ini agar dihubungi
Nama dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	FARIZA RAHMA DILLAH
NPM	:	2106200413
PRODI / BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	:	LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PHILIPINA KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PRESFEKTIF GATT /WORLD TRADE (WTO)
Dinyatakan	:	(A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Pengaji:

1. **Hj. RABIAH Z HARAHAP , S.H., M.H**
2. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**
3. **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan o umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	FARIZA RAHMA DILLAH	
NPM	:	2106200413	
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL	
Judul Skripsi	:	LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PHILIPINA KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PRESFEKTIF GATT/ WORLD TRADE (WTO)	
Penguji	:	1. Hj. RABIAH Z HARAHAP S.H, M.H 2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H, M.H. 3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H, M.H	NIDN: 0120076501 NIDN: 0113087101 NIDN: 0118097203

Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengalami masalah silakan diperbaiki
sebelum dan menghubungi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <http://fahum.umsu.ac.id> 📩 fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📲 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan/) 📲 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	FARIZA RAHMA DILLAH
NPM	:	2106200413
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	:	LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PHILIPINA KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PRESPEKTIF GATT/WORLD TRADE (WTO)
PENDAFTARAN	:	TANGGAL, 12 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN.0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengakses surat ini zigar disebutkan
karena tidak teranggalkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <http://fahum.umsu.ac.id> 📩 fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📲 [umsumedan](#) 📲 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima
Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FARIZA RAHMA DILLAH
NPM : 2106200413
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PHILIPINA KE
INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PRESPEKTIF
GATT/WORLD TRADE (WTO)
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujangkan

Medan, 12 September 2025

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/HII/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 umsumedan 📲 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARIZA RAHMA DILLAH
NPM : 2106200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DARI PHILIPINA
KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PRESFEKTIF GATT/WORLD
TRADE ORGANIZATION (WTO)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN : 0118097203



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FARIZA RAHMA DILLAH
NPM : 2106200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL PHILIPINA KE INDONESIA
TAHUN 2025 DALAM PRESFEKTIF GATT /WORLD TRADE (WTO)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



FARIZA RAHMA DILLAH
NPM. 2106200413



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id F umsumedan O umsumedan T umsumedan Y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FARIZA RAHMA DILLAH
NPM : 2106200413
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DARI PHILIPINA
KE INDONESIA TAHUN 2025 DALAM PRESFEKTIF
GATT/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	6 Agustus 2025	Bimbingan I Skripsi	H
2	12 Agustus 2025	Revisi Bab 2 (I)	H
3	25 Agustus 2025	Memasukan Daftar Pembimbing	H
4	01 September 2025	Revisi Rumusan Masalah II	H
5	02 September 2025	Revisi GATT Chapter	H
6	05 September 2025	Revisi Bab III	H
7	06 September 2025	Revisi + chapter Bab IV .B.	H
8	07 - September 2025	Revisi kesimpulan no. 2	H
9	10 - September 2025	Acc Utk Divijikan	H

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujangkan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN : 0118097203

**LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DARI PHILIPINA KE INDONESIA
TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF GATT/WORLD
TRADE ORGANIZATION (WTO)**

Fariza Rahma Dilla

Abstrak

Setiap negara didunia saling terhubung dan terkait satu sama lain dengan aktivitas dan kepentingan dalam kebutuhan mereka masing-masing. Bentuk hubungan tiap-tiap negara itu diwujudkan melalui hubungan kerjasama internasional dibidang perekonomian, perdangangan dan lainnya, baik dalam hubungan di level multi nasional, regional dan bahkan bilateral antar dua negara saja. Dimana hubungan kerjasama itu pada akhirnya harus diatur dan disepakati oleh negara-negara yang terlibat didalamnya, seperti dalam kerjasama perdagangan dan perekonomian yang tergabung dalam *GATT/WTO*. Negara-negara anggota harus memenuhi asas dan unsur kepatuhan untuk mencapai stabilitas perdagangan dan perekonomian dunia. Namun pada perjalanan waktu maka ada saja negara-negara tertentu seperti Filipina membuat kebijakan sepihak untuk menghentikan ekspor bahan mentah bijih nikelnya keberbagai negara yang membutuhkan termasuk Indonesia. Kebijakan ini dinilai dan dianggap sebagai bentuk ketidak patuhan Filipina terhadap ketentuan yang sudah disepakati dalam *GATT/WTO*. Negara-negara didunia yang terdampak atas kebijakan sepihak ini termasuk Indonesia pada akhirnya menggugat Filipina ke *GATT/WTO* untuk dicari solusi penyelesaiannya.

Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber dan bahan penelitian yang dilakukan bersumber dari berbagai literatur yang kemudian dikaitkan dengan aturan kebijakan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terhadap kebijakan sepihak pada larangan ekspor bahan mentah bijih nikel negara Filipina ke berbagai negara didunia termasuk Indonesia.

Kata Kunci: Larangan Ekspor Bijih Nikel Filipina, Dampaknya bagi Indonesia,
Solusi dan Penyelesaian berdasarkan GATT/WTO

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kegiatan Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional.....	20
B. Langkah Kebijakan Larangan Ekspor Pada Hukum Perdagangan	

Internasional	22
C. Larangan Ekspor Biji Nikel Dari Philipina Ke Indonesia	24
D. Larangan Ekspor Pada Ketentuan <i>GATT</i> / World Trade Organization	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional Pertambangan Bilateral di Indonesia	28
B. Pandangan Hukum Internasional Tentang Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perdagangan Internasional Khususnya <i>GATT/WTO</i> Pada Larangan Ekspor Bijih Nikel Filipina ke Indonesia	39
C. Larangan Ekspor Biji Nikel Filipina Ke Indonesia Mempengaruhi Hubungan Perdagangan Bilateral Kedua Negara.....	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zoon Politicon menurut Aristoteles, yang berarti "makhluk sosial politik",¹ memiliki relevansi dengan prinsip perdagangan internasional, karena perdagangan internasional sendiri adalah aktivitas sosial yang melibatkan interaksi dan kerjasama antar negara. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa, yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesepakatan, aturan, dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu. Selanjutnya, Perdagangan internasional antara dua negara diatur oleh hukum internasional melalui perjanjian-perjanjian bilateral.² Hukum perdagangan internasional kemudian mengatur secara lebih spesifik aspek komersial dalam perdagangan tersebut.

Perdagangan internasional antara dua negara (perdagangan bilateral) diatur oleh hukum internasional dan perjanjian-perjanjian bilateral yang mengatur hubungan komersial antara kedua negara harus dipertimbangkan secara matang, mulai sejak memulai suatu perjanjian sampai timbul perselisihan. Peran penting Hukum Internasional pada perdagangan internasional adalah yuridiksi atau otoritas

¹ Musa Darwin Pane, et.al. 2023. *Hukum dan Politik Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 12.

² Muhammad Reza Syariffudin. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Kencana, Zaki. halaman 55.

yang sifatnya absolut dan ekslusif.³ Fokus pada regulasi dan aturan yang mengatur perdagangan di antara negara-negara.

Perdagangan bilateral pada hakikatnya adalah hubungan perdagangan antar dua negara. Suatu negara hanya akan melakukan kegiatan perdagangan apabila negara tersebut memperoleh keuntungan dari adanya perdagangan tersebut. Sekiranya yang terjadi adalah sebaliknya maka perdagangan antar negara tidak akan tercipta.⁴

Perdagangan bilateral berdasar pada unsur keunggulan absolut pada komoditas tertentu yang dimiliki suatu negara. Sehingga apabila suatu negara memiliki keunggulan absolut pada komoditas tertentu dibandingkan negara mitra dagangnya, maka negara tersebut akan mengekspor komoditas tersebut ke negara mitra dagangnya tersebut.⁵ Seperti pada hubungan bilateral antara negara Filipina dengan negara Indonesia sebagai tujuan ekspor perdagangan biji nikel.

Filipina dikenal sebagai negara dengan cadangan biji nikel yang besar dan merupakan salah satu pemasok utama ke Indonesia. Bahan mentah biji nikel yang dimiliki Filipina memiliki karakter khusus yang bisa dan biasa digunakan pada proses peleburan (*smelting*) yang mampu memisahkan unsur lain yang melekat dari bahan mentah biji nikel pada kebutuhan *smelter* (fasilitas industri pengolahan biji nikel) yang ketersediaannya semakin menipis di Indonesia. Pasokan bahan

³ Asmah. 2021. *Hukum Dagang Dulu, Kini dan Akan Datang*, Makassar: CV. Social Politic Genius, halaman 50-51.

⁴ Sjamsul Arifin, et.al. 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 18

⁵ Jamli, Ahmad dan Ryan Rizaldy. (1998). "Kinerja Komoditas Elektronika Indonesia 1981-1995: Pendekatan Keunggulan Komparatif", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13, No. 13.

mentah biji nikel berkadar tinggi atau saprolite dari Filipina inilah yang mendorong peningkatan impor bahan mentah biji nikel dari negara tersebut.⁶

Pada saat ini negara Filipina sendiri ingin meningkatkan industri pengolahan nikel di dalam negeri mereka dengan melakukan pelarangan ekspor bijih nikel ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pelarangan ekspor nikel dari Filipina ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi industri *smelter* nikel di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang sebagian besar digunakan oleh *smelter* di kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara.⁷

Filipina sebenarnya mengikuti langkah Indonesia yang telah lebih dulu menerapkan larangan ekspor biji nikel sejak tahun 2020. Langkah ini diambil pemerintah Filipina untuk meningkatkan industri pertambangan hilir dalam negeri mereka termasuk pada pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) ini bisa meningkatkan harga nikel global.⁸

Kebijakan Filipina menyetop ekspor bijih nikel akan berpengaruh pada pasokan global, sehingga harganya akan terkoreksi dan akan terjadi peralihan kebutuhan ke nikel olahan. Filipina berharap dengan menyetop ekspor bijih nikel tersebut mereka dapat mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur, yang

⁶ Lili Handayani. Filipina Berencana Stop Ekspor Bijih Nikel ke Indonesia, Ini Dampaknya, diakses melalui: Media Nikel Indonesia <https://nikel.co.id>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 13.00 Wib.

⁷ Diki Mardiansyah. Larangan Ekspor Nikel Filipina, Industri Smelter RI Terancam Kekurangan Bahan Baku, diakses melalui: <https://industri.kontan.co.id>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 22.00 Wib

⁸ Angga Sukma Wijaya. Filipina Bakal Setop Ekspor Bijih Nikel, Pengusaha Antisipasi Harga Nikel Naik, diakses melalui: <https://kumparan.com>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 16.00 Wib.

akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat sektor industri di dalam negara Filipina sendiri.⁹

Larangan ekspor biji nikel dari Filipina berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral dengan Indonesia. Dampak utamanya adalah pada pasokan bahan baku, yang bisa menyebabkan ketegangan di pasar global dan kenaikan harga nikel. Selain itu, larangan ini juga dapat memengaruhi industri *smelter* di Indonesia yang masih bergantung dan membutuhkan impor bijih nikel dari Filipina.¹⁰ Adapun rencana pemerintah Filipina untuk melarang ekspor bijih nikel akan dilakukan pada Juni 2025.¹¹

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), mengatakan, meski Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, sejumlah *smelter* dalam negeri masih mengandalkan pasokan bijih nikel dari Filipina, khususnya untuk bijih berkadar tinggi yang mulai langka di dalam negeri. Larangan ekspor dari Filipina juga dikhawatirkan akan memperketat pasokan bijih nikel di pasar global dan mendorong kenaikan harga. Situasi ini bisa memberi keuntungan bagi produsen nikel domestik dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan biaya operasional bagi smelter yang sangat bergantung pada bahan baku tersebut.¹²

Larangan ekspor biji nikel Filipina dalam perspektif *GATT/WTO*, yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan adil. Filipina, sebagai

⁹ Mis Fransiska Dewi. Tiru RI, Ini Alasan Filipina Mau Larang Ekspor Ore Termasuk Nikel, diakses melalui: <https://www.bloombergtechnoz.com>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 21.00 Wib

¹⁰ *Ibid*, Lili Handayani..

¹¹ *Ibid*, Diki Mardiansyah.

¹² *Ibid*,

anggota *WTO*, terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *WTO*, termasuk Pasal XI *GATT* yang melarang pembatasan ekspor. Apapun alasannya, larangan ekspor biji nikel oleh Filipina dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal XI *GATT*, dan dapat memicu sengketa perdagangan di *WTO* oleh negara-negara lain yang merasa dirugikan.¹³

Negara-negara lain yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor biji nikel Filipina karena memang sangat membutuhkan bahan mentah biji nikel tersebut dapat mengajukan sengketa perdagangan di *WTO*. Sengketa ini akan diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh *WTO*, termasuk pembentukan panel dan pengadilan banding.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa ayat 114:

﴿ لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُجُومٍ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾
114

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.

Maksud dan tujuan pada Q.S. An Nisa ayat 114 pada penulisan dalam penelitian ini adalah terkait dengan penyelesaian permasalahan yang membutuhkan penyelesaian untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

¹³ Nandito Aurellio Panjidanata. (2023). “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (*WTO*)”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram .

¹⁴ Erikson Sihotang. (2023). “Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization”, Jurnal Raad Kertha, Vol. 6, No. 1.

Larangan ekspor bijih nikel dapat berdampak pada perdagangan internasional, khususnya bagi negara-negara yang mengandalkan Filipina sebagai pemasok bijih nikel. Selain itu, larangan ekspor dapat memicu sengketa perdagangan dan meningkatkan ketegangan diantara negara-negara anggota *WTO*.

Meskipun larangan ekspor dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal XI *GATT*, Filipina dapat berusaha untuk membenarkan langkah kebijakan yang diambilnya dengan mengacu pada Pasal XX *GATT*. Dimana pada Pasal XX *GATT*, suatu negara memungkinkan pengecualian terhadap ketentuan *GATT* jika tindakan yang diambil oleh negara anggota-nya dianggap perlu untuk melindungi sumber daya alam, melindungi konsumen, atau untuk tujuan lain yang sah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut hal-hal apa saja yang menjadi faktor yang melatarbelakangi negara Filipina melakukan pelarangan ekspor biji nikелnya ke berbagai negara termasuk Indonesia, aspek hukum internasional dan bagaimana upaya untuk mengatasi keterbatasan barang tambang mentah biji nikel ini di Indonesia agar tidak terlalu berdampak pada kegiatan pertambangan nikel di Indonesia, dengan judul: “Larangan Ekspor Bijih Nikel Dari Philipina Ke Indonesia Tahun 2025 Dalam Perspektif *GATT*/World Trade Organization (*WTO*)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap perdagangan berdasarkan *GATT/WTO*?
- b. Bagaimana pandangan hukum internasional tentang kepatuhan terhadap kewajiban perdagangan internasional khususnya *GATT/WTO* pada larangan ekspor bijih nikel Filipina ke Indonesia?
- c. Bagaimana dampak larangan ekspor biji nikel Filipina ke Indonesia terhadap hubungan bilateral kedua negara?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk pengaturan hukum internasional terhadap perdagangan berdasarkan *GATT/WTO*.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional tentang kepatuhan terhadap kewajiban perdagangan internasional khususnya *GATT/WTO* pada larangan ekspor bijih nikel Filipina ke Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dampak larangan ekspor biji nikel Filipina ke Indonesia terhadap hubungan bilateral kedua negara.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian

¹⁵ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek Hukum Internasional terhadap implikasi larangan ekspor biji nikel negara Filipina ke Indonesia pada dampak hubungan bilateral kedua negara, dan upaya hukum internasional mengatasi hal tersebut dengan berdasarkan pada kesepakatan negara-negara pada perjanjian *GATT/WTO*.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum internasional dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang metode mengatasi persoalan bilateral pada perdagangan pertambangan antara Indonesia dan Filipina yang menerapkan larangan ekspor biji nikel negara Filipina ke Indonesia. Dan upaya kedua negara dalam mengatasi hal tersebut dengan berdasarkan pada perjanjian internasional dalam kesepakatan negara-negara pada perjanjian *GATT/WTO*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah

dan tujuan penelitian.¹⁶ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Larangan Ekspor adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara untuk melarang atau membatasi kegiatan mengekspor barang tertentu ke luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, melindungi sumber daya alam, atau memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Bijih Nikel adalah bahan tambang yang mengandung nikel dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga bisa diekstrak dan digunakan secara ekonomis. Bijih nikel biasanya berasal dari endapan nikel laterit, yang terbentuk akibat proses pelapukan batuan ultramafik.
3. Filipina adalah negara yang terletak di Asia Tenggara, Filipina berbentuk sebagai Republik dan ibukotanya Manila, sebagai negara produsen nikel kedua terbesar di dunia setelah Indonesia. Filipina memiliki kandungan biji nikel berkadar tinggi atau *saprolite* yang biasa digunakan dalam aktivitas peleburan pada *smelter*.
4. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara, berbentuk Republik yang beribukotakan Jakarta, sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia. Namun masih membutuhkan *saprolite* (bahan mentah biji nikel berkadar tinggi) untuk kebutuhan *smelter* nya.
5. *GATT* adalah perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi tarif, kuota, dan hambatan

¹⁶ *Ibid.*,

perdagangan lainnya, serta menciptakan perdagangan yang lebih bebas dan adil. *GATT* kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).

6. *World Trade Organization (WTO)* adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. *WTO* berfungsi sebagai forum untuk negosiasi perdagangan, memfasilitasi penyelesaian sengketa dagang, dan mengawasi kebijakan perdagangan global.

C. Keaslian Penelitian

Melihat keaslian dari penelitian yang penulis susun dengan judul “Larangan Ekspor Bijih Nikel Dari Philipina Ke Indonesia Tahun 2025 Dalam Perspektif *GATT/World Trade Organization (WTO)*” Bahwasanya belum pernah ada dilakukan penulisan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul yang sama di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama pada peneliti lainnya namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Erikson Sihotang, Lektor Kepala, Dosen Magister Hukum, peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Judul Penelitian: Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization. Dimana dalam penelitiannya Erikson Sihotang terfokus pada bijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia yang kemudian mendapatkan reaksi dari negara-negara eropa.

Kebijakan Indonesia tersebut dinilai melanggar Pasal XI *GATT* tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan internasional. Pada pelarangan ekspor ini Indonesia pada pembelaannya harus mampu dan dapat memberikan bukti bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang tidak merugikan Uni Eropa, karena eropa di nilai masih mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain produsen lainnya yang masih mampu memberikan pasokan ke Eropa.

2. Nur Farra Ai'n Hassanah. Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Tahun 2021. Judul Penelitian: Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization. Dimana dalam penelitiannya Nur Farra Ai'n Hassanah terfokus pada Gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) terhadap Indonesia terkait dengan kebijakan Indonesia pada pelarangan ekspor bijih nikel dalam bentuk bahan baku sejak 2020. Dimana Uni Eropa menganggap Indonesia sudah melanggar prinsip-prinsip dari aturan *World Trade Organization (WTO)*.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan

¹⁷ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹⁸ *Ibid.*,

peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridisnormatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁰

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 13-14

²⁰ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 27-28.

²¹ Amiruddin & Zainal asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 118

dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.²³

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana larangan ekspor dalam hubungan perdagangan internasional oleh suatu negara memiliki implikasi hukum dalam perdagangan dan hubungan internasional terhadap dampak yang ditimbulkannya terhadap negara lain, sehingga diperlukan langkah dan upaya untuk mencari solusi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

²² Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. halaman 20

²³ Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S. An Nisa ayat 90, yaitu:

Artinya:

Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak

menganggumu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perdagangan Luar Negeri.

²⁴ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. halaman 456

²⁵ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah undang-undang yang mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
 - g) Dasar hukum perdagangan bilateral antara Indonesia dan Filipina pada Perjanjian Dasar tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis yang ditandatangani di Jakarta pada 8 April 1959.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²⁶.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

²⁶ *Ibid.*,

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengupulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Menurut Basrowi & Suwandi penelitian dengan analisis kualitatif menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif di dalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsiannya secara rinci dan mendalam mengenai

potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.²⁷

Selanjutnya menurut Yusanto bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan diteliti.²⁸ Lebih lanjut Yulianty dan Jufri dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.²⁹

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab, aspek dan implikasi hukum internasional pada larangan ekpor bahan mentah biji nikel yang dilakukan negara Filipina terhadap Indonesia berdampak pada hubungan perdagangan dan bilteral kedua negara.

²⁷ Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta. halaman 2

²⁸ Yusanto, Y. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1 No. 1. halaman 1-13

²⁹ Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. Value: *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2. halaman 164-172

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kegiatan Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional

Kegiatan ekspor impor dalam perdagangan internasional mencakup pengertian, manfaat, dan peran keduanya dalam perekonomian negara dan dunia. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain, sedangkan impor adalah pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Keduanya penting untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses pasar.

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah.³⁰ Perdagangan merupakan proses jual beli barang atau jasa antara satu pihak dengan pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, begitu juga dengan perdagangan internasional dimana pihak yang terlibat memiliki cakupan yang lebih besar yaitu negara-negara internasional.

Hubungan kegiatan ekonomi antar satu negara dengan negara lain yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa yang didasarkan atas

³⁰ Chaidir Iswanaji, et.al. 2024. *Ekonomi Internasional: Teori & Regulasi*, Indramayu: CV.Adanu Abimata, halaman 215

suka rela dari masing-masing pihak dan saling menguntungkan antar negara yang melakukanya. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut, dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak.³¹

Perdagangan internasional timbul karena pada hakikatnya tidak ada suatu negara didunia ini yang mampu menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah arus kebalikan daripada ekspor yaitu barang dan jasa yang masuk kesuatu negara.³²

Adapun peran Ekspor dan Impor dalam Perdagangan Internasional, antara lain:³³

1. Meningkatkan Kerja Sama Antar Negara: Ekspor dan impor menjadi sarana untuk meningkatkan kerja sama antar negara dalam perdagangan internasional.
2. Memperluas Pasar: Kegiatan ekspor impor membantu negara untuk memperluas pasar barang dan jasa mereka ke berbagai negara.

³¹ Boediono. 2000. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

³² Fitri Amalia, et.al. 2022. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Widina Bhakti, halaman 90.

³³ Leonita Siwyanti, et.al. 2024. *Eksport Impor*, Bandung: Widina Bhakti, halaman 3.

3. Meningkatkan Pendapatan Nasional: Ekspor yang lebih besar dari impor dapat meningkatkan pendapatan nasional.
4. Mengurangi Defisit Neraca Pembayaran: Ekspor yang besar dapat membantu mengurangi defisit neraca pembayaran.

Landasan hukum kegiatan ekspor impor di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kegiatan perdagangan, termasuk ekspor dan impor. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga mengatur ketentuan-ketentuan terkait ekspor dan impor. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengatur spesifikasi larangan dan pembatasan ekspor dan impor, seperti Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Kegiatan ekspor dan impor diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan berbagai Permendag yang mengatur kebijakan, larangan, pembatasan, dan tata niaga terkait ekspor dan impor. Selain itu, regulasi lainnya seperti Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai juga berperan dalam mengatur kegiatan ini.

B. Langkah Kebijakan Larangan Ekspor Pada Hukum Perdagangan Internasional

Kebijakan larangan ekspor dalam hukum perdagangan internasional memberi

Kebijakan larangan ekspor dalam hukum perdagangan internasional menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan bentuk pembatasan perdagangan yang sering digunakan oleh negara-negara untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi, atau memenuhi kebutuhan strategis. Larangan ekspor sering kali kontroversial dan menimbulkan sengketa di tingkat internasional, terutama karena dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang dianut oleh banyak organisasi perdagangan internasional seperti *WTO*.³⁴

Adapun faktor yang menjadi kebijakan larangan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara antara lain:³⁵

- a. Hilirisasi Industri: Negara-negara sering kali melarang ekspor bahan mentah untuk mendorong pengolahan industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja.
- b. Jaminan Pasokan: Larangan ekspor dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang-barang pokok di dalam negeri, terutama saat terjadi lonjakan permintaan global.
- c. Keamanan Nasional: Dalam beberapa kasus, larangan ekspor dilakukan untuk melindungi sumber daya strategis atau teknologi yang penting bagi keamanan negara.
- d. Pelestarian Lingkungan: Kebijakan larangan ekspor juga dapat bertujuan untuk melindungi sumber daya alam yang terancam kelangkaannya, seperti yang terjadi pada larangan ekspor bijih nikel.

³⁴ Kenya Swawikanti. Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan & Kebijakannya, diakses melalui: <https://www.brainacademy.id>, pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 11.00 Wib.

³⁵ *Ibid*,

Kebijakan larangan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara memiliki implikasi hukum internasional yang signifikan, terutama terkait dengan peraturan perdagangan internasional dan sengketa yang mungkin timbul. Beberapa implikasi utama meliputi risiko sengketa di *World Trade Organization (WTO)*, potensi tindakan balasan dari negara lain, dan dampak terhadap kepercayaan investor asing.³⁶

Kebijakan larangan ekspor suatu negara dapat dianggap melanggar perjanjian perdagangan internasional, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yang melarang pembatasan kuota dan larangan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan tertentu. Negara yang terdampak oleh kebijakan larangan ekspor dapat mengajukan sengketa ke *WTO* untuk menuntut pemulihannya.

Kebijakan larangan ekspor memiliki implikasi yang kompleks dalam hukum internasional. Negara yang memberlakukan larangan ekspor harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan hukum internasional, dampak terhadap hubungan diplomatik, dan potensi sengketa di *WTO*.

Indonesia sendiri menjadi anggota *GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)* pada 24 Februari 1950 dan menjadi anggota *WTO (World Trade Organization)* sejak 1 Januari 1995 setelah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 adalah undang-undang tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*

³⁶ Ahmad. (2024). “Implikasi Kebijakan Larangan Eksport Pertambangan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Di Indonesia”, Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, Vol. 8, No. 5.

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang merupakan perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO*) dan membuat Indonesia menjadi anggota *WTO* sejak 1 Januari 1995.³⁷

Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap *Agreement on Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), membawa konsekwensi baik secara eksternal maupun secara internal. Konsekwensi secara eksternal, Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum *WTO* (*World Trade Organization*). Konsekwensi secara internal, Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan *WTO* (*World Trade Organization*), artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional tetapi tidak melanggar rambu-rambu ketentuan *WTO* (*World Trade Organization*).³⁸

Perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia tidak terlepas dari hukum internasional yang dikenal dengan nama *GATT* (*General Agreement on Tariffs and Trade*) - *WTO* (*World Trade Organization*) yang selanjutnya disingkat dengan *GATT-WTO*. Dalam *GATT-WTO* itu, tata cara perdagangan internasional sudah diatur dalam rangka menertibkan perdagangan antar negara untuk menghindari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan

³⁷ Muhammad Nasir Sitompul. 2013. *Dumping Menurut Ketentuan GATT- WTO dan Penerapannya di Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, halaman 5-6

³⁸ *Ibid*,

perdagangan internasional tersebut. Perdagangan yang curang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam mewujudkan perdagangan dunia.³⁹

C. Larangan Ekspor Biji Nikel Dari Philipina Ke Indonesia

Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi pengiriman barang tertentu ke luar negeri. Kebijakan ini diambil karena berbagai alasan, termasuk menjaga ketersediaan barang di dalam negeri, melindungi industri dalam negeri, atau alasan keamanan dan lingkungan.

Kebijakan larangan ekspor yang dibuat oleh negara tertentu dapat memberikan dampak positif seperti stabilnya harga dan ketersediaan barang di dalam negeri, tetapi juga dapat berdampak negatif pada produsen yang biasa mengekspor barang tersebut.

Larangan Ekspor Bijih Nikel dari Filipina ke Indonesia menunjukkan adanya rencana pemerintah Filipina untuk melarang ekspor bahan mentah bijih nikel mereka ke Indonesia. Larangan Ekspor ini dipicu oleh keinginan Pemerintah dan para Senatornya untuk meningkatkan industri hilir nikel di dalam negeri, meniru keberhasilan Indonesia dalam hilirisasi industri nikelyn.

Larangan Ekspor bahan mentah bijih nikel dari Filipina ini dikhawatirkan akan berdampak mengganggu rantai pasokan bagi kebutuhan smelter di Indonesia, memperketat pasokan global, dan mendorong kenaikan harga nikel dunia. Dimana maksud dan tujuan Filipina melakukan larangan ekspor bahan mentah bijih nikel

³⁹ *Ibid,*

ini adalah ingin memproses bijih nikel sendiri untuk kebutuhan di dalam negeri sendiri dan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari industri nikel mereka.

Larangan ini dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan yang sudah ada dan berjalan selama ini, terutama bagi perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli internasional. Larangan ekspor ini dapat menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku bagi *smelter* Indonesia yang bergantung pada impor dari Filipina. Larangan ini diperkirakan akan dirasakan oleh beberapa negara pengimpor bahan mentah biji nikel asal Filipina yang juga merasa khawatir atas larangan ini dan akan menyebabkan penutupan tambang, mengurangi pendapatan pemerintah, dan kegiatan ekonomi di negara mereka.

D. Larangan Ekspor Pada Ketentuan *GATT/World Trade Organization (WTO)*

Larangan ekspor di bawah ketentuan *GATT/WTO* pada dasarnya dilarang, tetapi terdapat pengecualian. *GATT/WTO* mengatur perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual, dengan prinsip liberalisasi dan pengecualian tertentu. Mekanisme pada ketentuan *GATT/WTO*, terhadap negara yang akan memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada *WTO* dan berkonsultasi dengan anggota yang memiliki kepentingan substansial sebagai importir.⁴⁰

⁴⁰ *WTO. Agreement on WTO*, diakses melalui: <https://www.WTO.org>, pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 16.00 Wib.

Larangan ekspor secara umum dilarang di bawah ketentuan *GATT/WTO*, namun ada pengecualian yang diizinkan dalam keadaan tertentu. Pengecualian tersebut biasanya berkaitan dengan kepentingan nasional, cadangan devisa, atau perlindungan industri baru.

Adapun Larangan Ekspor pada ketentuan Hukum Perdagangan Internasional, antara lain:

- a. Pasal XI *GATT* 1994: Pasal ini menyatakan bahwa pembatasan kuantitatif (termasuk larangan ekspor) tidak boleh diterapkan kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam perjanjian perdagangan internasional.
- b. Peraturan *WTO*: Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) memegang peran penting dalam mengatur perdagangan internasional dan memastikan bahwa larangan ekspor tidak bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas.
- c. Sengketa *WTO*: Kebijakan larangan ekspor sering menjadi objek sengketa di *WTO*, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel.

Larangan ekspor suatu negara dalam perdagangan internasional memiliki dampak negatif dan memicu sengketa dan tekanan dari negara-negara lain yang merasa dirugikan. Larangan ekspor dapat mengganggu rantai pasokan global dan berdampak negatif pada industri yang bergantung pada bahan baku tersebut.

Ketentuan pada pasal-pasal dalam *GATT* tersebut memungkinkan pengecualian dari aturan perdagangan bebas dalam kasus tertentu terkait penerapan

larangan ekspor suatu negara, apabila negara pengekspor beralasan bahwasanya langkah terhadap kebijakan larangan ekspor negaranya tersebut untuk melindungi kepentingan nasional, seperti hilirisasi industri atau menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan keamanan nasional atau lingkungan negaranya.⁴¹

⁴¹ Ertsberg Hetna Sukaca. (2025). “Analisis Pembentukan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Di Indonesia Tahun 2020”, Jurnal UII Yogyakarta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Berdasarkan GATT/WTO

Pengaturan hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur transaksi komersial antar negara. Aturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perjanjian, bea cukai, tarif, dan penyelesaian sengketa. Tujuan utama hukum perdagangan internasional adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.⁴²

Indonesia sendiri perlu menjalin kerjasama dagang dengan negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta memperoleh akses terhadap teknologi dan investasi asing. Kerjasama dagang yang terjalin juga dapat mempererat hubungan diplomatik antar negara dan menciptakan stabilitas keamanan regional.

Kerjasama dagang, baik ekspor maupun impor yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain, juga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui perdagangan internasional. Dengan menjual produk dalam negeri ke pasar global, Indonesia dapat memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk pembangunan. Selain itu, impor barang-barang yang tidak dapat diproduksi di

⁴² Sukarmi dan Hanif Nur Widhiyanti · 2021, *Hukum Perdagangan Internasional*, Malang: UB Press, halaman 20

dalam negeri juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung berbagai sektor industri.

Kerjasama dagang memungkinkan Indonesia untuk memperoleh berbagai barang dan jasa dari negara lain yang mungkin tidak tersedia atau sulit diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan akan berbagai produk, termasuk teknologi, bahan baku, dan barang konsumsi. Salah satu bentuk kerjasama dagang yang dilakukan Indonesia dengan negara lainnya didunia adalah dalam bidang pertambangan, seperti pada jalinan hubungan bilateral terkait dengan perdagangan bahan tambang antar dua negara yaitu Indonesia dan Filipina.

Pada bentuk kerjasama perdagangan bilateral antara dua negara biasanya dibuatkan perjanjian dagang internasionalnya. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum dan kerangka kerja untuk mengatur hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut.

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat antara dua negara untuk mengatur hubungan kerjasama mereka, termasuk perdagangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan saling menguntungkan dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara dapat meningkatkan perdagangan, menarik investasi, dan memperkuat hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut.⁴³

⁴³ Kusman Malik. 2020. *Politik Kerjasama Perdagangan Bilateral Indonesia* -Yogyakarta: Deepublish, halaman 139

Perjanjian dagang dalam kerjasama bilateral memang menjadi dasar hukum yang penting dalam hubungan perdagangan antar negara. Perjanjian ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan mengikat secara hukum untuk mengatur berbagai aspek kerjasama perdagangan, termasuk tarif, kuota, dan aturan perdagangan lainnya, serta memastikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan negara yang terlibat.

Adapun yang menjadi dasar hukum perdagangan bilateral antara Indonesia dan Filipina pada perjanjian dasar tentang kerja sama ekonomi dan teknis sudah sejak lama dilakukan yaitu sejak ditandatanganinya kesepakatan hubungan kerja sama ekonomi dan teknis antar kedua negara ini di Jakarta pada 8 April 1959.

Terkait dengan ekspor impor bahan mentah bijih nikel dari Filipina ke Indonesia memang tidak ada dasar hukum yang spesifik mengenai hal tersebut, namun pada pembuatan kesepakatan pada perjanjian hubungan kerja sama ekonomi dan teknis antara Indonesia dan Filipina ini yang telah ditandatangani pada tahun 1959 sudah mencakup segala hal, termasuk diantaranya jalinan pada kerjasama perdagangan terkait dengan ekspor impor bahan mentah bijih nikel tersebut.

Sebelum sampai pada uraian pembahasan tentang pengaturan hukum Perdagangan Internasional Pertambangan Bilateral di Indonesia, maka ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya hubungan dagang internasional antara Indonesia dengan negara lainnya termasuk Filipina.

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya hubungan dagang

internasional antara Indonesia dengan negara lain:⁴⁴

1. Faktor-Faktor Indonesia Menjalin Hubungan Dagang Internasional dengan Negara Lain

Indonesia menjalin hubungan dagang internasional dengan negara lain didasari oleh berbagai faktor, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, peningkatan devisa negara, dan memperluas pasar ekspor dan impor. Selain itu, hubungan dagang juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan diplomatik dan politik dengan negara lain, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Berikut adalah beberapa dasar utama Indonesia menjalin hubungan dagang dengan negara lain:

a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi:

1) Impor:

Indonesia membutuhkan barang dan jasa dari negara lain yang tidak tersedia Atau sulit diproduksi di dalam negeri, seperti teknologi, mesin, dan bahan baku industri.

2) Ekspor

Indonesia memiliki berbagai komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan produk manufaktur, yang diminati oleh negara lain.

3) Diversifikasi:

Menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara membantu Indonesia

⁴⁴ Edi Supardi · 2021. *Ekspor Impor Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 26

mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa negara tertentu dan memperkuat ketahanan ekonomi.

b. Peningkatan Devisa Negara:

1) Ekspor:

Meningkatkan volume dan nilai ekspor akan menghasilkan pendapatan bagi negara dalam bentuk devisa.

2) Investasi:

Hubungan dagang yang baik dapat menarik investasi asing langsung (FDI) yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

c. Memperluas Pasar Ekspor dan Impor:

1) Perjanjian Perdagangan Bebas:

Indonesia aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupun multilateral, seperti AFTA (ASEAN *Free Trade Area*) dan CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dengan berbagai negara.

2) Diversifikasi Pasar:

Hubungan dagang dengan berbagai negara membantu Indonesia mendiversifikasi pasar ekspor dan mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas ekspor.

d. Penguatan Hubungan Diplomatik dan Politik:

1) Kerja Sama Bilateral:

Hubungan dagang yang baik dapat menjadi dasar untuk mempererat

hubungan bilateral dengan negara lain, termasuk dalam bidang politik, keamanan, dan sosial budaya.

2) Diplomasi:

Hubungan dagang dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk selesaikan isu-isu internasional dan memperjuangkan kepentingan nasional.

e. Meningkatkan Daya Saing:

1) Transfer Teknologi:

Melalui kerja sama dagang, Indonesia dapat memperoleh akses ke teknologi baru dan pengetahuan dari negara lain, yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.

2) Standar Kualitas:

Keterlibatan dalam perdagangan internasional mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar kualitas produk dan layanan agar dapat bersaing di pasar global.

Perdagangan internasional bilateral adalah bentuk kerja sama ekonomi antara dua negara di mana mereka sepakat untuk saling membuka pasar dan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi antara kedua negara tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak

Hubungan dagang Indonesia dengan negara lain didasari oleh berbagai kepentingan nasional, baik ekonomi, politik, maupun sosial, serta memiliki dasar

hukum yang kuat. Hubungan ini tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi global.

Pengaturan hukum perdagangan internasional pertambangan bilateral di Indonesia dengan negara-negara lain diatur dalam beberapa peraturan perundangan dan perjanjian internasional. Secara umum, perdagangan internasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 11 yang berkaitan dengan persetujuan DPR dalam perjanjian internasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga memberikan kerangka hukum untuk pembentukan perjanjian internasional. Selanjutnya pengaturan perdagangan dalam konteks internasional di Indonesia juga dapat ditemui dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional. Berikutnya, Indonesia juga terikat dengan perjanjian-perjanjian dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* yang mempengaruhi perdagangan internasional, termasuk perdagangan komoditas pertambangan.

2. Pengaturan dan Dasar Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia

Hubungan internasional adalah suatu hubungan antar negara dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Dalam arti luas, hubungan internasional mencakup keseluruhan yang kompleks, seperti budaya, ekonomi, hukum, militer, hingga politik.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Rizal, et.al. 2025. *Hukum Internasional Kontemporer*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 16

Pada hubungan ekonomi, kerjasama dagang dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara. Hubungan yang baik antar negara dapat menciptakan stabilitas keamanan regional dan memfasilitasi kerjasama di berbagai bidang lainnya. Kerjasama dagang dapat berkontribusi pada terciptanya stabilitas keamanan regional melalui peningkatan saling ketergantungan ekonomi dan kepentingan bersama. Negara-negara yang memiliki hubungan dagang yang kuat cenderung lebih enggan untuk terlibat dalam konflik.

Alasan Indonesia perlu melakukan hubungan internasional selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Indonesia melakukan kerja sama di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada atau sulit didapat di Indonesia. Bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi yang paling terlihat adalah impor dan ekspor barang dari dan ke luar negeri. Salah satunya dapat dilihat pada aktivitas perdagangan tambang bijih nikel yang di impor Indonesia dari negara Filipina.

Adapun dasar hukum Perdagangan Internasional di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan tujuan nasional Indonesia, termasuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang salah satunya diwujudkan melalui hubungan luar negeri, termasuk hubungan dagang.

- b. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini mengatur dasar dan prinsip hubungan luar negeri Indonesia, termasuk dalam bidang perdagangan.

c. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Mencakup perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian *WTO* dan perjanjian perdagangan bebas lainnya

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di Indonesia yang memiliki orientasi pada perdagangan internasional, khususnya terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk tambang melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan mineral dan batubara, termasuk larangan ekspor bahan mentah untuk mendorong hilirisasi. Secara keseluruhan, UU Minerba Indonesia memiliki orientasi yang kuat pada perdagangan internasional melalui upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk tambang di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam Indonesia sambil tetap mematuhi aturan perdagangan global. Regulasi-regulasi inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, baik dalam bentuk multilateral, regional dan bilateral.

e. Ratifikasi Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Internasional, seperti:

1) Perjanjian Multilateral:

Perjanjian yang melibatkan banyak negara, seperti perjanjian *WTO* (Organisasi Perdagangan Dunia).

2) Perjanjian Regional:

Perjanjian antara negara-negara dalam suatu kawasan, seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area).

3) Perjanjian Bilateral:

Perjanjian antara dua negara, seperti perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara lain.

Selanjutnya, adapun dasar hukum perdagangan bilateral antara Indonesia dan Filipina pada perjanjian dasar tentang kerja sama ekonomi dan teknis yang ditandatangani di Jakarta pada 8 April 1959. Termasuk dalam perjanjian kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina ini adalah terkait dengan kerjasama perdagangan kedua negara pada sektor pertambangan termasuk salah satunya pada permintaan impor Indonesia terhadap bijih nikel yang dimiliki oleh negara Filipina.

Pentingnya ketentuan hukum yang mengatur dalam perdagangan internasional adalah untuk:⁴⁶

a. Kepastian Hukum:

Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional.

b. Perlindungan:

⁴⁶ Trias Palupi Kurnianingrum. 2021 *Pelindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, halaman 82.

Melindungi kepentingan nasional dan pelaku usaha dari praktik perdagangan yang merugikan.

c. Penyelesaian Sengketa:

Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan yang efektif dan adil.

d. Pertumbuhan Ekonomi:

Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Dengan demikian, dasar hukum perdagangan internasional di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aturan baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Pemahaman yang baik terhadap dasar-dasar hukum ini sangat penting bagi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional.

Terkait dengan penelitian ini, pemerintah Filipina bersama dengan para senatornya juga tengah menggodok dan membahas pengaturan hukum pada pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menghentikan ekspor bijih nikel mereka ke berbagai negara termasuk Indonesia dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam sektor pertambangan, dan meningkatkan daya saing produksi nikel dalam bentuk jadi pada pangsa pasar internasional. RUU ini juga membahas tentang upaya rehabilitasi terhadap lingkungan hidup dari eksplorasi pertambangan yang mereka lakukan di negaranya.

B. Pandangan Hukum Internasional Tentang Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perdagangan Internasional Khususnya GATT/WTO Pada Larangan Ekspor Bijih Nikel Filipina ke Indonesia

1. Kepatuhan Negara-Negara Anggota GATT/WTO Terhadap Kewajiban Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional.⁴⁷ Oleh karena itu, berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan hukum internasional juga berpengaruh di bidang hukum perdagangan internasional negara dalam melakukan perdagangan internasional perlumematuhi hukum perdagangan internasional karena keyakinan bahwa kepatuhan tersebut akan menguntungkan kepentingan negara itu sendiri.

Hukum perdagangan internasional, khususnya dalam konteks *GATT/WTO*, menekankan kepatuhan kepada negara-negara anggotanya terhadap kewajiban perdagangan internasional. Kepatuhan ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti perlakuan yang sama (*Most Favored Nation/MFN* dan perlakuan nasional), transparansi, dan penghindaran hambatan perdagangan yang tidak perlu. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ini dapat berujung pada sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa *WTO*.

Hukum internasional, khususnya dalam kerangka *GATT* (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan *WTO* (*World Trade Organization*), mengatur kewajiban perdagangan internasional dengan tujuan menciptakan sistem

⁴⁷ Sukarmi, & Hanif Nur Widhiyanti · 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*, Malang: UB Press, halaman 7

perdagangan yang adil, stabil, dan bebas. Kepatuhan terhadap kewajiban ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan menghindari praktik-praktik proteksionis.⁴⁸

Kepatuhan terhadap aturan *GATT* dan *WTO* memastikan lingkungan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi global. Aturan-aturan ini, seperti prinsip perlakuan nasional (*national treatment*), bertujuan untuk mencegah diskriminasi terhadap produk impor dan memastikan persaingan yang adil. Adapun prinsip-prinsip utama *GATT/WTO* yang mempengaruhi kepatuhan: negara-negara anggotanya antara lain:⁴⁹

a. Paling Disukai (*Most-Favored-Nation Treatment*):

Prinsip ini mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota lainnya dalam hal tarif dan hambatan perdagangan lainnya.

b. Perlakuan Nasional (*National Treatment*):

Negara anggota tidak boleh memperlakukan produk impor secara kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk domestik dalam hal pajak dan peraturan internal.

c. Transparansi:

Negara anggota harus memastikan transparansi dalam peraturan perdagangan

⁴⁸ Nandy. Tujuan Pembentukan *WTO*: Sejarah, Fungsi, dan Prinsip, diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, tanggal 10 Juli 2025, Pukul. 10.00 Wib.

⁴⁹ *Ibid*,

mereka, termasuk menerbitkan aturan-aturan yang terkait dengan perdagangan internasional.

d. Penghapusan Hambatan Perdagangan:

GATT/WTO mendorong penghapusan tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya untuk memfasilitasi perdagangan bebas.

e. Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa:

a. Pengawasan:

GATT/WTO memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan negara anggota, termasuk review berkala dan mekanisme khusus untuk bidang tertentu seperti jasa.

b. Penyelesaian Sengketa:

Sistem penyelesaian sengketa *WTO* (*Dispute Settlement Understanding - DSU*) menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara anggota, termasuk panel dan Badan Banding.

2. Penegakan Aturan pada *GATT/WTO* Sebagai Kepatuhan Bagi Negara-Negara Anggotanya

Meskipun ada mekanisme yang kuat, kepatuhan terhadap *GATT/WTO* tetap menjadi tantangan. Beberapa negara, terutama negara berkembang, mungkin merasa bahwa aturan-aturan tertentu tidak selalu menguntungkan mereka, sementara negara maju mungkin menghadapi tekanan untuk melindungi industri domestik di negaranya.

Hukum internasional dalam kerangka *GATT/WTO* memberikan landasan penting untuk perdagangan internasional yang adil dan bebas. Kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan mencegah praktik-praktik proteksionis. Mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang ada membantu memastikan bahwa aturan-aturan ini ditegakkan dan sengketa dapat diselesaikan secara efektif.

Pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel Filipina yang berdampak kepada negara-negara peng-impornya termasuk Indonesia yang akan direalisasikan pada Juni Tahun 2025 ini, membuat keriuhan dan keresahan pada negara-negara yang bergantung pada hasil tambang bijih nikel mentah yang dimiliki oleh negara Filipina ini. Banyak negara-negara yang terdampak pada larangan ekspor/impor bijih nikel ini mengadukan Filipina ke *World Trade Organization (WTO)*, karena sudah dianggap melanggar ketentuan pada perjanjian perdagangan internasional yang terdapat pada kesepakatan para anggota dalam perjanjian *GATT* sebelumnya. Dimana pada salah satu isi dalam perjanjian *GATT* tersebut ada dinyatakan bahwasanya negara yang telah menjalin kerjasama ekspor/impor tidak dapat secara ekstrim memutuskan hubungan kerjasama diantara mereka karena faktor kebutuhan yang sifatnya global dan keterikatan tiap negara pada perjanjian kerjasama dalam perjanjian *GATT* yang telah disepakati bersama tiap-tiap negara anggota *WTO*.

Adapun larangan ekspor/impor suatu negara berdasarkan *GATT/WTO* dapat diberlakukan disebabkan pengecualian negara apabila jika pemutusan hubungan kerjasama dagang internasional tersebut negara pengekspor telah melakukan

komunikasi terhadap sosialisasi pada perkembangan situasi dan kondisi kekinian dalam negeri suatu negara tersebut dengan negara pengimpornya, dan/atau alasan lain yang dapat dibenarkan disebabkan oleh eksplorasi tambang telah merusak ekosistem lingkungan yang ada di negara tersebut.

Kepanikan yang terjadi pada negara-negara pengimpor yang membutuhkan bahan mentah biji nikel *saprolite* ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2020-2022, dimana Indonesia sebagai negara terbesar penghasil bahan mentah bijih nikel dunia sebenarnya telah lebih dulu menghentikan ekspor bijih nikелnya ke berbagai negara didunia. Langkah-langkah kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan larangan ekspor bahan mentah bijih nikel keberbagai negara didunia inilah yang pada akhirnya diikuti pula oleh pemerintah Filipina, mencontoh keberhasilan pemerintah pada keberhasilannya meningkatkan industri pengelolaan nikелnya yang semakin maju dan kompetitif, dimana Indonesia hanya menjual/ekspor terhadap bahan jadi nikel namun tidak pada bahan baku mentahnya.

Langkah kebijakan larangan ekpor bahan mentah biji nikel Indonesia sebagai negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia yang diikuti oleh kebijakan larangan ekspor bahan mentah bijih nikel Filipina inilah yang menjadi dasar keresahan pada sebagian negara didunia yang masih membutuhkan pasokan terhadap bahan mentah bijih nikel tersebut. Indonesia dan Filipina yang juga sebagai negara anggota *WTO* yang terikat dalam perjanjian *GATT* sebelumnya, dianggap sebagai negara yang telah melanggar kesepakatan bersama pada perjanjian *GATT* pada negara-negara yang tergabung didalam *WTO* itu sendiri.

Adapun pengaturan hukum terhadap mekanisme penyelesaian konflik hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Filipina terkait dengan larangan ekpor/impor bahan mentah bijih nikel pada perdagangan internasional ekspor impor ini dalam perjanjian *GATT*, melibatkan beberapa langkah.

GATT sebagai pendahulu *WTO*, menekankan pada perundingan konsultasi antara negara-negara yang bersengketa. Jika perundingan gagal, *GATT* menyediakan mekanisme panel untuk menengahi sengketa tersebut. Putusan panel ini bersifat mengikat dan dapat diikuti dengan tindakan pembalasan oleh negara yang dirugikan jika negara terlapor tidak mematuhi rekomendasinya.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional dimaksud sesuai dengan ketentuan *GATT*, antara lain:⁵⁰

a. Perundingan dan Konsultasi:

- 1) Negara-negara yang terlibat dalam sengketa perdagangan didorong untuk menyelesaikan masalah mereka melalui perundingan dan konsultasi langsung.
- 2) Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu intervensi pihak ketiga.

b. Pembentukan Panel:

- 1) Jika perundingan gagal, salah satu negara yang bersengketa dapat meminta pembentukan panel yang terdiri dari ahli-ahli independen untuk memeriksa

⁵⁰ Lona Puspita. (2018). “Mekanisme Penyelesaian Sengketa *GATT* Dan *WTO* Ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, Jurnal Normative Volume 6 Nomor 1.

sengketa tersebut.

- 2) Panel akan meneliti fakta, argumen, dan bukti yang diajukan oleh negara-negara yang terlibat, kemudian memberikan rekomendasi tentang bagaimana sengketa tersebut seharusnya diselesaikan.

c. Putusan Panel:

- 1) Putusan panel bersifat mengikat secara hukum, yang berarti bahwa negara-negara yang terlibat diharapkan untuk mematuhi rekomendasi panel.
- 2) Namun, *GATT* tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat, sehingga terkadang negara yang kalah mungkin enggan untuk mematuhi putusan tersebut.

d. Tindakan Balasan:

- 1) Jika negara yang kalah tidak mematuhi putusan panel, negara yang dirugikan dapat meminta persetujuan dari badan penyelesaian sengketa *WTO* (yang melanjutkan mekanisme *GATT*) untuk mengambil tindakan balasan terhadap negara tersebut.
- 2) Tindakan balasan ini bisa berupa pengenaan tarif tambahan pada barang-barang negara yang melanggar atau tindakan lain yang bertujuan untuk memberikan tekanan agar negara tersebut patuh.

e. Peran *WTO*:

Meskipun *GATT* sudah tidak berlaku lagi, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh *WTO* (yang merupakan kelanjutan dari *GATT*) masih

berpegang pada prinsip-prinsip dasar *GATT* dalam menangani sengketa perdagangan.

WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan kuat dibandingkan *GATT*, termasuk adanya badan banding yang dapat meninjau kembali putusan panel.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa dalam *GATT*, yang kemudian dilanjutkan oleh *WTO*, bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kepastian dalam perdagangan internasional dengan menyediakan forum dan prosedur yang jelas bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Buah dari kebijakan Pemerintah Filipina soal larangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel memunculkan perseteruan dengan berbagai negara, antara lain: Cina, Uni Eropa dan Indonesia. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina ini dapat di yakini dapat memperketat pasokan nikel global dan berpotensi menimbulkan diskriminasi pasar.

Walaupun Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) belum menyatakan sikap langsung terhadap rencana Filipina melarang ekspor bijih nikelnnya. Namun, *WTO* sebelumnya telah menyatakan bahwa larangan ekspor bijih nikel oleh Filipina akan diperlakukan sama pada penanganan dan langkah penyelesaiannya sebagaimana solusi yang dilakukan *WTO* terhadap gugatan yang dilayangkan Uni Eropa terhadap Indonesia ke *WTO* pada tahun 2020, dimana Indonesia dianggap telah melanggar aturan *WTO*, karena dinilai diskriminatif dan merupakan pembatasan kuantitatif yang dilarang berdasarkan Pasal XI:1 *GATT* 1994 tentang larangan pembatasan ekspor.

Sehingga sikap WTO jika negara-negara terdampak akan menggugat Filipina melalui WTO maka sudah dipastikan WTO akan mengeluarkan keputusan bahwa Filipina dinyatakan kalah menghadapi keberatan Cina dan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel di World Trade Organization atau WTO, sebagaimana keputusan WTO terhadap Indonesia yang mengambil langkah kebijakan terkait larangan ekspor nikel tersebut.

Panel WTO akan pula menyimpulkan bahwa larangan ekspor bijih nikel Filipina tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Pasal XI:1 GATT 1994 menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Dan Nikel pun tidak masuk dalam pengecualian dalam penerapan Pasal XI:1 GATT 1994, WTO memberikan sejumlah pengecualian. Namun demikian, panel WTO menolak argumen bahwa kebijakan larangan ekspor nikel RI termasuk dalam pengecualian aturan tersebut.

Menurut panel WTO, pengecualian diberlakukan jika kebijakan ekspor bersifat sementara. Selain itu, syarat pengecualian berlaku jika larangan ekspor bertujuan untuk mencegah atau meringankan krisis pangan, atau produk lain yang esensial bagi Filipina seperti dalam pengertian Pasal XI:2(a) GATT 1994, yang menyatakan bahwa: "Larangan ekspor tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994.

Panel juga menyimpulkan bahwa larangan ekspor bijih nikel pemerintah Filipina tidak dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) GATT 1994, dimana pada Pasal XX GATT tersebut dinyatakan bahwa: suatu negara memungkinkan pengecualian

terhadap ketentuan *GATT* jika tindakan yang diambil oleh negara anggota-nya dianggap perlu untuk melindungi sumber daya alam, melindungi konsumen, atau untuk tujuan lain yang sah.

Berdasarkan penilaian kedua pasal WTO terkait rencana larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Filipina maka WTO tidak perlu lagi untuk memastikan kepatuhan Filipina terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan *GATT 1994*”. Panel WTO akan merekomendasikan agar Filipina akan mengambil langkah-langkahnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan *GATT 1994*. Artinya, Filipina diminta membatalkan larangan ekspor bijih nikel tersebut.

Menyelesaikan sengketa dagang merupakan salah satu kegiatan inti *WTO*. Sengketa muncul ketika pemerintah negara anggota meyakini pemerintah anggota negara lain telah melanggar perjanjian atau komitmen kerjasama pada perjanjian dagang internasional yang telah dibuatnya di *WTO*. Oleh sebab itu menjadi kewajiban pada *WTO* dengan mekanisme penyelesaiannya menuntaskan sengketa permasalahan perdangangan internasional yang dihadapi oleh negara-negara yang menjadi anggotanya. *WTO* sebagai mediator dipercaya mampu mencari jalan keluar yang efektif terhadap upaya penyelesaian dalam mencari *win-win solution* bagi negara-negara anggotanya atas berbagai permasalahan hubungan internasional pada hubungan perdagangan negara yang vital.

Penyelesaian sengketa dagang internasional di *WTO* dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan terlembaga, dimulai dengan konsultasi antara negara anggota, pembentukan panel jika konsultasi gagal, dan banding ke Badan Banding jika diperlukan. Sistem ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara

adil, transparan, dan efektif, serta menjaga stabilitas dan prediktabilitas dalam perdagangan internasional.

Penting untuk dicatat bahwa sistem penyelesaian sengketa *WTO* menekankan pada pembangunan konsensus dan penyelesaian sengketa secara damai. *WTO* menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan negara anggota untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui mekanisme yang terstruktur dan adil, sehingga menjaga stabilitas dan keadilan dalam perdagangan internasional.

Kontribusi unik *WTO* terhadap stabilitas ekonomi global. Tanpa sarana penyelesaian sengketa, sistem berbasis aturan akan menjadi kurang efektif karena aturan tidak dapat ditegakkan. Prosedur *WTO* menggarisbawahi supremasi hukum, dan membuat sistem perdagangan lebih aman dan dapat diprediksi. Sistem ini didasarkan pada aturan yang ditetapkan dengan jelas, dengan jadwal penyelesaian kasus. Putusan pertama dibuat oleh panel dan didukung (atau ditolak) oleh seluruh anggota *WTO*. Banding berdasarkan poin hukum dimungkinkan. Namun, intinya bukanlah menghakimi. Prioritasnya adalah menyelesaikan sengketa, melalui konsultasi jika memungkinkan.

Sengketa di *WTO* pada dasarnya adalah tentang janji-janji yang diingkari. Anggota *WTO* telah sepakat bahwa jika mereka yakin sesama anggota melanggar aturan perdagangan, mereka akan menggunakan sistem multilateral untuk menyelesaikan sengketa alih-alih mengambil tindakan secara sepihak. Itu berarti mematuhi prosedur yang disepakati, dan menghormati keputusan pengadilan.

Sengketa muncul ketika satu negara mengadopsi kebijakan perdagangan atau mengambil tindakan yang oleh satu atau lebih anggota *WTO* dianggap melanggar perjanjian *WTO*, atau gagal memenuhi kewajiban. Kelompok negara ketiga dapat menyatakan bahwa mereka memiliki kepentingan dalam kasus tersebut dan menikmati beberapa hak.

Prosedur penyelesaian sengketa sudah ada di bawah *GATT* lama, tetapi tidak memiliki jadwal tetap, putusan lebih mudah diblokir, dan banyak kasus berlarut-larut dalam waktu lama tanpa hasil yang meyakinkan. Kesepakatan Putaran Uruguay memperkenalkan proses yang lebih terstruktur dengan tahapan yang lebih jelas dalam prosedurnya.

Kesepakatan ini memperkenalkan disiplin yang lebih besar untuk lamanya waktu penyelesaian kasus, dengan tenggat waktu yang fleksibel ditetapkan dalam berbagai tahap prosedur. Kesepakatan tersebut menekankan bahwa penyelesaian yang cepat sangat penting jika *WTO* ingin berfungsi secara efektif.

Kesepakatan ini menetapkan secara sangat rinci prosedur dan jadwal yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa. Jika suatu kasus berjalan penuh hingga putusan pertama, biasanya tidak akan memakan waktu lebih dari sekitar satu tahun sampai 15 bulan jika kasus tersebut diajukan banding. Batas waktu yang disepakati fleksibel, dan jika kasus tersebut dianggap mendesak (misalnya jika melibatkan barang yang mudah rusak), penyelesaiannya dipercepat semaksimal mungkin.

Berdasarkan prosedur *GATT* sebelumnya, putusan hanya dapat diadopsi melalui konsensus, yang berarti bahwa satu keberatan saja dapat menghalangi putusan tersebut. Sekarang, putusan secara otomatis diadopsi kecuali ada konsensus untuk menolak putusan tersebut, negara mana pun yang ingin menghalangi putusan harus membujuk semua anggota *WTO* lainnya (termasuk lawannya dalam kasus tersebut) untuk sepandapat.

Meskipun sebagian besar prosedurnya menyerupai pengadilan atau tribunal, solusi yang lebih disukai adalah negara-negara terkait membahas masalah mereka dan menyelesaikan sengketa sendiri. Oleh karena itu, tahap pertama adalah konsultasi antara pemerintah terkait, dan bahkan ketika kasus telah berlanjut ke tahap lain, konsultasi dan mediasi masih selalu memungkinkan.

3. Penghentian Ekspor Bijih Nikel Filipina ke Indonesia Pada Kepatuhan Negara-Negara Anggota yang Tergabung Dalam *GATT/WTO*.

Filipina, produsen nikel terbesar kedua di dunia, tengah mempertimbangkan larangan ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pemrosesan dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineralnya. Langkah strategis ini meniru kebijakan Indonesia pada tahun 2020, yang berhasil meningkatkan pendapatan ekspor nikel.⁵¹

Kebijakan pemerintah Filipina yang ingin melarang ekspor bahan mentah bijih nikelnya bukanlah merupakan bentuk pembangkangan terhadap perjanjian

⁵¹ Neo Energy. Larangan Ekspor Bijih Nikel Filipina: Perubahan Besar bagi Industri Nikel Indonesia, diakses melalui: <https://neoenergy.co.id>, pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul. 16.00 Wib

yang telah disepakati bersama pada *GATT* sebagai negara anggota *WTO*. Larangan ekpor bahan mentah bijih nikel ini lebih kepada meniru keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pendapatan pertambangan melalui pemrosesan dalam negeri. Dengan membatasi ekspor bijih mentah, Filipina berharap dapat menarik investasi ke fasilitas peleburan dan pemurnian lokal, sehingga meningkatkan nilai tambah dan mendapatkan keuntungan lebih besar dari industri nikel.

Meskipun larangan ekspor ini bertujuan meniru pencapaian Indonesia, Filipina menghadapi beberapa tantangan utama:

1. Kekurangan Infrastruktur: Berbeda dengan Indonesia yang memiliki infrastruktur yang relatif berkembang untuk mendukung industri peleburan dan hilirisasi, infrastruktur Filipina masih tertinggal, yang dapat menghambat minat investor asing.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Indonesia memiliki keunggulan dalam hal sumber daya lokal, seperti tenaga air dan batu bara, yang penting untuk kegiatan pemrosesan. Sementara itu, Filipina memiliki keterbatasan pasokan batu bara, harga yang tidak kompetitif, serta ketidakstabilan suplai listrik industri yang tinggi.
3. Dinamika Politik dan Sosial: Stabilitas politik di Indonesia mendukung keberhasilan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Namun, di Filipina, kemungkinan akan ada penolakan dari berbagai kelompok kepentingan. Kamar Dagang Pertambangan Filipina dan Asosiasi Industri Nikel Filipina telah menyatakan kekhawatiran bahwa larangan ekspor ini “akan menyebabkan

penutupan tambang” dan “mengurangi pendapatan pemerintah serta aktivitas ekonomi di komunitas pertambangan.”

Pemerintah Indonesia sendiri belum secara resmi menanggapi atau menyatakan sikap terkait rencana Filipina menghentikan ekspor bijih nikel. Namun, ada indikasi bahwa Indonesia akan mengkaji dampak dari kebijakan tersebut terhadap industri nikel dalam negeri. Namun, sebelum Indonesia sendiri melayangkan keberatan terhadap larangan ekspor bijih nikel Filipina ini maka seharusnya Indonesia harus bercermin dahulu dari larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Filipina ini. Sebab justru Indonesia sendiri pun telah melakukan hal yang sama melakukan pelarangan ekspor bijih nikel ke berbagai negara di dunia pada tahun 2020 sebelumnya.⁵²

Hal ini mungkin saja disebabkan, keinginan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh negara Filipina adalah disebabkan ingin meniru langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan produksi dan produktivitas pertambangan dan industri nikel dalam negeri sendiri. Namun sebagai perbandingan jika pemerintah Indonesia benar-benar akan melayangkan keberatan atas langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Filipina ini ke *WTO*, maka sama artinya ketika Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel sebelumnya ke berbagai negara di dunia yang diprotes secara keras oleh negara-negara Uni Eropa sebelumnya.

Dimana Uni Eropa menggugat Indonesia di *WTO* sebab kebijakan larangan

⁵² *Ibid*, <https://neoenergy.co.id>.

larangan ekspor bijih nikel yang dimulai pada awal 2020. Berdasarkan Panel yang diselenggarakan oleh *WTO* pada akhirnya memutuskan bahwa kebijakan Indonesia menghentikan ekspor bijih nikelnya dinilai telah melanggar aturan *WTO*, khususnya Pasal XI:1 *GATT* 1994, yang mengatur larangan atau pembatasan ekspor. Artinya, dalam gugatan awal yang diajukan oleh Uni Eropa di *WTO* terkait larangan ekspor bijih nikel, yang dianggap melanggar aturan *WTO*, Uni Eropa telah memenangkan gugatannya atas Indonesia.

Larangan ekspor bijih nikel, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dianggap telah melanggar aturan *WTO*. Menyikapi putusan *WTO* ini, Indonesia pun telah melayangkan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) pada 8 Desember 2022, terkait larangan ekspor bijih nikel tersebut. Indonesia berpendapat bahwa kebijakan larangan ekspor nikel bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel dan mengembangkan industri dalam negeri, yang sejalan dengan upaya hilirisasi.

Proses banding yang dilakukan Indonesia di *WTO* saat ini masih terhambat disebabkan Badan Banding *WTO* saat ini tidak berfungsi karena Amerika Serikat memblokir pengangkatan hakim baru. Hal ini yang menyebabkan penundaan penyelesaian sengketa ini. Indonesia perlu menunggu hingga terbentuknya hakim oleh Badan Banding *WTO* (*Appellate Body WTO*), yang saat ini belum ada, demi memproses kasus tersebut, walaupun terbilang memakan waktu yang lama.

Penyelesaian sengketa dagang kebijakan bahan mentah ini bergantung dengan berbagai keahlian komposisi hakim nantinya, serta apakah negara seperti

Indonesia bisa memberikan bukti baru yang memperlihatkan kebijakan bahan mentah Indonesia telah selaras dengan perjanjian *WTO*.

Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan banding di *WTO*. Pertama, Indonesia ingin memacu tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) karena sejalan dengan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kedua, Indonesia ingin membangun berbagai industri domestik, termasuk hilirisasi industri, industrialisasi, akan terus ditingkatkan.

Indonesia perlu membuktikan kepada Badan Banding *WTO* mengenai kebijakan bahan mentah tersebut yang berdampak positif terhadap negara berkembang, seperti Indonesia. Termasuk bukti terkait kebijakan tersebut memiliki dampak yang baik terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia dalam pembelaannya pada persidangan banding di *WTO* maka Indonesia perlu piawai dalam mempresentasikan bukti-bukti yang ada, untuk menghindari terkena sanksi yang mungkin akan diberlakukan *WTO* bagi Indonesia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh *WTO* itu sendiri.

Apabila kasus sengketa dagang ini membuat Indonesia mengalami kekalahan dalam gugatan *WTO*, maka pemerintah perlu menggunakan mekanisme lain untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel dan fokus pada industri dalam negeri. Misalnya, Indonesia fokus dengan kebijakan dan implementasi dalam meningkatkan hilirisasi nikel.

Jadi, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian sebelumnya, jika Indonesia akan mengajukan gugatan terhadap negara/pemerintah Filipina terkait dengan larangan ekspor bijih nikelnya kepada Indonesia sebagai negara pengimpor, situasi dan kondisi yang sama pun akan terjadi, sebagaimana Indonesia digugat pada larangan kebijakan ekspor bijih nikelnya keberbagai negara lain seperti pada gugatan Uni Eropa itu sendiri.

Menurut pengamatan dan deskripsi penulis sendiri keadaan ini akan sama dan tidak akan jauh berbeda jika memang Indonesia secara resmi melayangkan keberatannya atas larangan ekspor bahan mentah bijih nikel tersebut ke *WTO* terhadap Filipina. Seperti pepatah mengatakan: “memercik air didulang, terkena muka sendiri”.

Bagi Filipina larangan ekspor bijih nikel yang direncanakan oleh pemeritanya merupakan upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan terkait infrastruktur, sumber daya, serta dinamika sosial dan politik membutuhkan perencanaan yang matang serta keterlibatan para pemangku kepentingan. Bagi Indonesia, kebijakan ini berpotensi memperkuat dominasinya di industri nikel global, asalkan tetap memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangannya. Dengan meningkatnya permintaan global akan nikel, baik Filipina maupun Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk masa depan industri ini yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

C. Dampak Larangan Ekspor Biji Nikel Filipina Ke Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral Kedua Negara

Indonesia masih mengimpor bijih nikel dari Filipina meskipun memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, karena beberapa alasan. Pertama, kebutuhan smelter nikel dalam negeri akan bijih nikel berkadar tinggi (*saprolite*) yang semakin menipis, sementara Filipina memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, meskipun Indonesia melarang ekspor bijih nikel mentah, beberapa perusahaan smelter masih membutuhkan bijih nikel dengan spesifikasi tertentu yang tidak selalu tersedia di dalam negeri. Ketiga, keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) juga menjadi faktor yang menyebabkan beberapa perusahaan smelter terpaksa mengimpor bijih nikel untuk menjaga kelangsungan operasional.

Smelter nikel di Indonesia, khususnya yang berorientasi pada produksi Nickel Pig Iron (NPI), membutuhkan bijih nikel dengan kadar feronikel tinggi. Meskipun Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar, pasokan bijih nikel dengan kadar tinggi untuk memenuhi kebutuhan smelter ini mulai menipis.⁵³

Filipina merupakan salah satu pemasok bahan mentah bijih nikel terbesar kedua di dunia, dengan sebagian besar ekspor ditujukan ke China. Indonesia, dengan pertumbuhan industri smelternya, menjadi pasar potensial bagi Filipina. Beberapa perusahaan smelter nikel di Indonesia kekurangan pasokan bahan baku

⁵³ Marwan Batubara. Ironi Industri Nikel Nasional; Menggugat Eksplorasi Cadangan Nikel Pro Konglomerat dan Asing, diakses melalui: <https://nikel.co.id>. pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul. 20.00 Wib

bijih nikel berkadar tinggi (*saprolite*) dan terpaksa mencari alternatif dari negara lain, termasuk Filipina.

Meskipun Indonesia mendorong hilirisasi nikel, kebijakan ini juga menciptakan kebutuhan akan bahan baku yang sesuai untuk smelter. Impor bahan mentah bijih nikel dari Filipina menjadi salah satu cara untuk memastikan kelangsungan operasional industri smelter di dalam negeri. Dan meskipun Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, ketersediaan bahan mentah bijih nikel *saprolite* dengan kadar yang sesuai untuk beberapa jenis smelter mungkin tidak selalu mencukupi, sehingga impor menjadi solusi sementara.

Indonesia sebagai negara penghasil tambang nikel terbesar di dunia menjadi harapan bagi banyak negara industri maju terutama negara-negara mencari alternatif sumber energi terbarukan. Nikel adalah logam yang memiliki berbagai manfaat dalam berbagai industri, terutama dalam pembuatan baja tahan karat (*stainless steel*), baterai pada kendaraan listrik, dan pelapis. Selain itu, nikel juga digunakan dalam industri otomotif, elektronik, konstruksi, dan bahkan dalam pembuatan senjata militer dan peralatan luar angkasa. Selain itu bahan dengan campuran nikel banyak dimanfaatkan untuk komponen perpipaan, katup, bejana, dan lain-lain dalam industri migas. Bahan dengan campuran nikel dimanfaatkan karena sifat nikel yang tahan korosi. Secara keseluruhan, nikel memainkan peran penting dalam mendukung berbagai industri dan produk yang kita gunakan sehari-hari. Oleh sebab itulah dunia menggantungkan pasokan nikelnya dari Indonesia.

Indonesia memang tercatat sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, namun sampai dengan saat ini Indonesia juga masih mengimpor bahan mentah bijih

nikel berkadar tinggi (*saprolite*) dari Filipina. Impor nikel dianggap sebagai langkah sementara untuk menjaga stabilitas industri smelter dan memperpanjang usia cadangan. Selain itu impor bahan mentah bijih nikel dilakukan untuk mendukung keterbutuhan perusahaan smelter nikel yang ada di Indonesia. Selain itu, mengapa Indonesia masih mengimpor nikel dari negara lain, hal ini disebabkan Indonesia ingin menghemat eksplorasi pertambangan nikel nya, karena cadangan nikel Indonesia akan habis dalam 25 tahun mendatang jika produksi nikel terus dilakukan dengan cara besar-besaran, sementara itu Indonesia juga masih melakukan ekplorasi pencarian cadangan nikel di wilayah tanah air yang diyakini masih banyak pasokannya.

Rencana Pemerintah Filipina untuk melarang ekspor bijih nikel mulai Juni 2025. Meskipun belum pasti, pemerintah Filipina saat ini tengah meratifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) larangan ekspor nikel tersebut. Hal ini akan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel (smelter) di Indonesia. Meskipun Filipina belum secara resmi mengumumkan larangan ekspor, rencana ini telah menimbulkan kekhawatiran kalangan pelaku industri nikel di Indonesia.

Langkah larangan ekspor bahan mentah biji nikel yang diambil oleh negara Filipina sebenarnya mengikuti langkah kebijakan yang dibuat sebelumnya oleh Indonesia itu sendiri, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan industri pertambangan hilir, termasuk mendorong penambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter dalam negerinya.

Larangan ekspor bahan mentah bijih nikel Filipina akan berdampak signifikan pada hubungan bilateral Indonesia-Filipina, terutama dalam hal perdagangan dan investasi di sektor pertambangan. Larangan ini dikhawatirkan akan menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku dan kenaikan harga nikel.

Indonesia, yang juga memiliki industri nikel yang kuat, bisa melihat perubahan dinamika pasar, potensi peningkatan harga nikel, dan peluang investasi yang lebih besar. Di sisi lain, Filipina juga akan menghadapi tantangan dalam hal pendapatan negara dan kegiatan ekonomi masyarakat pertambangan.

Berbicara mengenai dampak yang bakal terjadi seandainya negara Filipina memang benar akan melakukan larangan impor bahan mentah bijih nikелnya ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, bahwa dampak ini bukan hanya dirasakan bagi Indonesia namun Filipina sendiri pun akan mengalami dampak dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah/negara tersebut.

Adapun dampak yang terjadi diantara kedua negara yang diprediksi akan terjadi, antara lain:

1. Dampak Bagi Indonesia:

a. Dinamika Pasar:

Larangan ekspor Filipina dapat memperketat pasokan nikel global, berpotensi meningkatkan harga nikel, yang bisa menguntungkan Indonesia sebagai eksportir nikel.

b. Investasi:

Indonesia bisa menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi perusahaan

yang mencari pasokan nikel berkelanjutan, memperkuat posisinya sebagai pusat pemrosesan nikel.

c. Pasokan Bahan Baku:

Indonesia, yang masih mengimpor nikel dari Filipina, mungkin mengalami kekurangan pasokan bahan baku untuk smelter, terutama smelter yang bergantung pada impor dari Filipina.

d. Harga:

Meskipun ada potensi kenaikan harga nikel, faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi harga, termasuk permintaan dan penawaran global.

e. Kerja Sama Industri:

Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pemrosesan dan pengembangan teknologi untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari larangan ekspor Filipina.

2. Dampak Bagi Filipina:

a. Pendapatan Negara:

Larangan ekspor dapat mengurangi pendapatan negara dari ekspor bijih nikel dan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat pertambangan.

b. Investasi:

Filipina mungkin menghadapi tantangan dalam menarik investasi baru di sektor pertambangan jika kebijakan ini diterapkan.

c. Pasokan Bahan Baku:

Filipina juga akan kehilangan sumber pendapatan dari ekspor bahan baku bijih nikel.

3. Dampak Terhadap Hubungan Bilateral:

a. Perubahan Prioritas:

Indonesia dan Filipina mungkin perlu menyesuaikan kebijakan terkait sektor pertambangan dan hilirisasi nikel.

b. Potensi Kerjasama:

Kedua negara dapat menjajaki kerja sama dalam hal pengembangan teknologi pemrosesan nikel dan praktik pertambangan berkelanjutan.

c. Perubahan Dinamika Perdagangan:

Indonesia mungkin perlu mencari sumber impor nikel alternatif jika Filipina menghentikan ekspor, sementara Filipina perlu mencari pasar baru untuk bijih nikel mereka.

Secara keseluruhan, larangan ekspor bijih nikel Filipina akan menciptakan tantangan dan peluang bagi kedua negara, menuntut penyesuaian kebijakan dan potensi kerja sama baru untuk mengatasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Larangan ekspor bahan mentah biji nikel Filipina ke Indonesia memang akan berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara, namun dampak tersebut bukanlah dampak dalam artian yang negatif seperti akan terjadinya kericuhan dan konflik berkepanjangan yang dilatarbelakangi dari timbulnya suatu kebencian diantara masing-masing negara. Namun, jika pasokan saprolite berkurang, industri smelter di Indonesia akan menghadapi berbagai masalah serius. Penurunan pasokan akan menyebabkan terganggunya operasional smelter, potensi kenaikan harga

nikel, dan bahkan dapat menghambat perkembangan industri hilirisasi nikel di Indonesia.

Berikut adalah dampak yang lebih rinci jika pasokan bahan mentah bijih nikel saprolite tidak mencukupi kebutuhan pada smelter di Indonesia, antara lain::

1. Gangguan Pasokan Bahan Baku:

Smelter yang sangat bergantung pada saprolite, terutama yang berada di kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay, akan mengalami kekurangan bahan baku. Jika Filipina, salah satu pemasok utama, menghentikan ekspor, dampaknya akan terasa signifikan karena sebagian besar bijih nikel impor digunakan oleh smelter di Indonesia.

2. Kenaikan Harga Nikel:

Berkurangnya pasokan bijih nikel di pasar global dapat memicu kenaikan harga nikel. Meskipun ini mungkin menguntungkan produsen nikel domestik dalam jangka pendek, smelter yang sangat bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi peningkatan biaya operasional.

3. Hambatan Hilirisasi Nikel:

Jika pasokan bahan baku terganggu, pembangunan smelter baru dan pengembangan industri hilirisasi nikel di Indonesia bisa terhambat. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk mendukung pertumbuhan industri smelter.

4. Potensi Kerugian Ekonomi:

Penurunan harga nikel akibat kelebihan pasokan (oversupply) juga dapat merugikan pelaku usaha, termasuk penambang nikel, jika RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) diberikan terlalu besar tanpa mempertimbangkan daya serap industri.

Penting bagi pemerintah untuk mengelola pasokan nikel secara bijaksana dan memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup bagi industri smelter yang sudah ada, sambil tetap mendorong pembangunan industri hilirisasi nikel. Moratorium pembangunan smelter baru mungkin perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan nikel, serta memastikan keberlanjutan industri ini.

Dampak yang dialami oleh kedua negara sebagai efek dari adanya larangan ekpor bahan mentah biji nikel ini lebih kepada kurangnya pasokan saprolite ke beberapa smelter nikel yang ada di Indonesia. Dampak pada larangan eksport/impor tersebut memang serius namun bukanlah suatu dampak yang signifikan, dimana Indonesia sendiri sebenarnya juga memiliki bahan mentah biji nikel saprolite tersebut hanya saja kurang dan/atau tidak mencukupi keterbutuhan perusahaan smelter nikel pada operasional industri yang ada di Indonesia.

Kekurangan pasokan aprolite untuk kebutuhan smelter nikel tersebut dapat dicarikan solusinya dengan mencari sumber *saprolite* di beberapa negara lain, seperti: solomon dan lainnya. Hanya saja secara psikologis Indonesia dan Filipina sudah terikat dan terlibat jauh dalam menjalin hubungan kerjasama bilatera dalam bentuk apapun termasuk dalam eksport impor bahan pertambangan ini. Selain itu Indonesia dan Filipina sama-sama tercatat, duduk dan bekerjasama dengan negara

serumpun di regional Asia Tenggara dalam Organisasi ASEAN itu sendiri. Sehingga menjalin kesatuan dan persatuan regional penting menjadi priritas utama diantara negara-negara ASEAN, termasuklah diantaranya Indonesia dan Filipina.

Terkait dengan apakah dengan adanya larangan ekspor bahan mentah bijih nikel dari Filipina ini sangat merugikan Indonesia, maka jawabannya adalah tidak. Dampak yang terjadi hanya kekurangan pasokan sehingga bisa mengoreksi produktivitas produksi nikel itu sendiri. Namun solusi mengenai hal tersebut sudah didapati oleh Indonesia. Jadi persoalan akan mengadukan Filipina terkait dengan hal ini akan mengguncang/mengganggu hubungan bilateral kedua negara, jawabannya pun tidak. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil tiap-tiap negara pada kebijakan dalam negerinya harus dihormati pula sebagai keputusan yang harus dinilai baik pula oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Peran dan fungsi *GATT/WTO* sendiri adalah sebagai regulator dan mediator bagi negara-negara yang tergabung menjadi anggotanya. Berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari penetapan tarif yang wajar sampai kepada bentuk kerjasama yang dipandang sesuai dengan regulasi perdagangan internasional.

Apakah negara-negara lain akan menggugat Filipina pada larangan eksportnya, jawabnya adalah mungkin saja. Pada kemungkinan inilah nanti pada akhirnya *GATT/WTO* akan menjalankan peran dan fungsinya untuk memediasi berbagai persoalan yang terjadi sehingga menemukan titik temu yang menjadi solusi untuk disepakati bersama antar negara-negara yang menjalin kerjasama dagang internasional tersebut.

Adapun informasi yang update didapat penulis berdasarkan penelitian dari penelusuran berbagai sumber terutama media online, bahwasanya Rancangan Undang-Undangan yang akan dibuat dan disusun oleh pemerintah dan parlemen Filipina terkait dengan larangan ekspor bahan mentah biji nikel saprolite ini juga menjadi perdebatan mereka didalam negerinya. Rancangan Undang-Undangan ini tidak disambut baik dan mendapatkan dukungan oleh industri nikel lokal yang ada di Filipina sendiri. Keputusan untuk mencabut Rancangan Undang-Undangan pada larangan ekpor bahan mentah bijih nikel ini pun didukung oleh Asosiasi Industri Nikel Filipina (PNIA).⁵⁴

Menurut Asosiasi Industri Nikel Filipina (PNIA) Keputusan untuk mencabut Rancangan Undang-Undangan ini adalah langkah yang bijaksana dan berwawasan ke depan yang melindungi lapangan pekerjaan, menjunjung tinggi kepercayaan investor, dan mencerminkan pemahaman yang lebih realistik tentang tantangan seputar pemrosesan mineral dalam negeri.

Menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat dari pelaku bisnis nikel dan Asosiasi Industri Nikel Filipina (PNIA), pemerintah Filipina telah menghapus ketentuan larangan ekspor bahan mentah bijih nikel dalam rancangan undang-undang mineralnya yang direncanakan akan diberlakukan pada Juni 2025, namun Senat negara tersebut pada tanggal 3 Februari 2025 tetap dan telah meloloskan rancangan undang-undang untuk melarang ekspor bijih nikel yang belum diproses pada tahun 2030, dimana visinya untuk mempromosikan

⁵⁴ Pasar Logam. Filipina batalkan rencana larangan ekspor bijih nikel, diakses melalui: www-argusmedia-com. pada tanggal: 5 Juli 2025, pukul. 13.00Wib.

pemrosesan dalam negeri dan mencontoh kebijakan serupa yang juga telah diberikan di Indonesia terkait larangan ekspor impor bahan mentah bijih nikel tersebut.⁵⁵

Terkait larangan ekpor/impor bahan mentah bijih nikel Filipina, ternyata bukan hanya negara Indonesia saja yang mengalami dampaknya namun negara-negara di Uni Eropa pun juga merasakan imbasnya. *WTO* sendiri selaku Organisasi Perdagangan Dunia, menanggapi larangan ekspor bahan mentah bijih nikel Filipina ini telah mengeluarkan putusan yang mendukung gugatan Uni Eropa tersebut.

Putusan ini menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia, yang juga diterapkan Filipina, dianggap telah melanggar aturan *WTO* tentang larangan pembatasan kuantitatif ekspor. Meskipun Filipina awalnya berencana menerapkan larangan serupa, mereka kemudian membatalkan rencana larangan ekspor/impor bahan mentah bijih nikelnya tersebut. Pembatalan larangan ekspor/impor bahan mentah bijih nikel yang sebelumnya telah di rancang pada RUU oleh pemerintah Filipina dengan para senatornya pada tanggal 3 Februari 2025.

WTO telah memberikan putusan yang relevan terkait larangan ekspor bijih nikel, yang memiliki implikasi bagi negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa, seperti Filipina. Meskipun Filipina membatalkan rencana larangan, kasus ini menunjukkan pentingnya memperhatikan aturan perdagangan internasional dalam mengambil kebijakan terkait sumber daya alam.

⁵⁵ *Ibid.*

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini kedepan, dapat mengambil beberapa langkah strategis jika pasokan saprolit (nikel laterit berkadar tinggi) berkurang untuk industri smelter. Solusi utamanya adalah diversifikasi sumber pasokan, peningkatan teknologi pengolahan bijih nikel berkadar rendah, dan optimalisasi operasi smelter yang sudah ada. Selain itu, pemerintah perlu mempermudah perizinan eksplorasi dan penambangan untuk menjaga pasokan dalam negeri.

Adapun langkah-langkah solusi yang bisa diambil pemerintah Indonesia jika pasokan bahan mentah bijih nikel saprolite untuk kebutuhan industri smelter berkurang, yaitu:

1. Melakukan Diversifikasi Sumber Pasokan:
 - a. Mencari alternatif impor: Indonesia bisa mencari sumber bijih nikel dari negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber, misalnya dari Filipina.
 - b. Meningkatkan eksplorasi dalam negeri: Pemerintah perlu mendorong eksplorasi lebih lanjut di wilayah-wilayah potensial di Indonesia untuk menemukan cadangan saprolit baru.
2. Peningkatan Teknologi Pengolahan:
 - a. Optimalisasi bijih nikel berkadar rendah: Investasi dalam teknologi pengolahan bijih nikel berkadar rendah (seperti limonit) menjadi lebih efisien dan ekonomis.

- b. Daur ulang: Mendorong daur ulang baterai bekas untuk mengambil kembali nikel yang terkandung di dalamnya, mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru.
3. Optimalisasi Operasi Smelter:
 - a. Mendorong efisiensi smelter: Meningkatkan efisiensi operasional smelter yang sudah ada untuk memaksimalkan produksi dari bijih yang tersedia.
 - b. Peningkatan kapasitas smelter: Membangun atau memperluas smelter baru untuk meningkatkan kapasitas pengolahan bijih nikel dalam negeri.
 4. Mempermudah Perizinan:
 - a. Perizinan eksplorasi: Pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan untuk kegiatan eksplorasi nikel, termasuk perizinan kehutanan, agar eksplorasi dapat berjalan lebih lancar.
 - b. Perizinan penambangan: Memastikan proses perizinan penambangan juga berjalan efektif dan efisien.
 5. Pengawasan dan Evaluasi:
 - a. Pemantauan operasional smelter: Pemerintah perlu memantau operasional smelter secara ketat untuk memastikan kinerjanya berjalan sesuai target.
 - b. Evaluasi kebijakan: Secara berkala, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan terkait pasokan saprolit dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menjaga keberlanjutan industri smelter nikel, mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineralnya.

Pasca pembatalan rencana larangan ekspor bahan mentah bijih nikel oleh Filipina akan berdampak pada hubungan negara tersebut dengan negara lain, terutama dalam konteks industri nikel global. Filipina, sebagai salah satu produsen nikel terbesar, akan melanjutkan hubungan dagang dan investasi yang sudah ada, namun dengan penekanan pada pengolahan nikel di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.

Filipina akan tetap melanjutkan dan menjadi pemasok utama bijih nikелnya ke berbagai negara di dunia, namun dengan tetap fokus pada peningkatan pengolahan di dalam negeri, yang dapat memengaruhi dinamika rantai pasokan nikel global. Sementara itu Filipina juga berharap agar negara-negara yang bergantung pada Filipina sebagai sumber bahan mentah bijih nikel, seperti Jepang dan Korea Selatan, mungkin perlu mencari alternatif pasokan atau berinvestasi kepada negara lainnya, agar ketersediaan pasokan nikel dalam negeri di Filipina sendiri tetap terjaga.

Hubungan Filipina dengan negara lain akan tetap dinamis setelah pembatalan larangan ekspor bijih nikel. Filipina akan terus menjalin hubungan dagang dan investasi dengan berbagai negara, tetapi dengan fokus pada peningkatan nilai tambah nikel melalui hilirisasi di dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada industri nikel global, termasuk persaingan yang lebih ketat antara Filipina dan Indonesia, serta potensi peningkatan industri hilir nikel di Filipina.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum internasional tentang perdagangan berdasarkan *GATT/WTO* diatur dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*GATT*) dan kemudian digantikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) yang didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Perjanjian Marrakesh 1994. Aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen dan perjanjian yang terkait dengan *WTO*, serta menjadi landasan bagi hukum perdagangan internasional di negara-negara anggota. Aturan *GATT/WTO* bertujuan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip perdagangan internasional di antara negara-negara anggotanya. Negara-negara anggota, seperti Indonesia sendiri menerapkan prinsip-prinsip *GATT/WTO* dalam hukum nasionalnya, seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hukum *WTO* berfungsi sebagai tata hukum yang mengatur komunitas negara-negara anggotanya, dengan sanksi yang dapat dijatuhkan jika terjadi kegagalan kepatuhan.
2. Pandangan hukum internasional tentang kepatuhan terhadap kewajiban perdagangan internasional khususnya *GATT/WTO* pada larangan ekspor bijih nikel Filipina ke Indonesia, bahwasanya terhadap negara-negara yang terdampak dan merasa dirugikan termasuk Indonesia, *GATT/WTO* memberikan

fasilitator terhadap negara-negara yang terdampak pada larangan ekspor bijih nikel Filipina dengan bersedia menjalankan fungsinya sebagai mediator internasional khusus bidang perdagangan untuk dicarikan solusi dan upaya penyelesaian agar tidak menjadi konflik perdagangan internasional yang berkepanjangan. *GATT/WTO* akan melihat apakah laporan yang menjadi gugatan para negara terdampak larangan ekspor bijih nikel tersebut memang benar-benar sesuai fakta yang sebenarnya terjadi. Apabila *GATT/WTO* menemukan ketidakpatuhan terhadap prinsip perdangangan internasional maka Filipina akan dijatuhi sanksi yang berlaku.

3. Larangan ekspor bahan mentah biji nikel saprolite Filipina ke Indonesia sebagai negara pengimpor memang berdampak serius terhadap hubungan bilateral antar kedua negara. Serius dalam arti bahwasanya aktivitas industri smelter akan terganggu disebabkan dengan dihentikannya pasokan saprolite biji nikel asal Filipina tersebut. Penghentian impor ini hanya akan mengganggu kinerja industri smelter di Indonesia, bukan sampai kepada tahap konflik yang bisa mengganggu hubungan bilateral sektor lainnya. Filipina dan Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama yang erat dan bersahabat sejak lama, apalagi keduanya sama-sama juga tergabung sebagai anggota ASEAN.

B. Saran

1. Pengaturan hukum internasional pada bidang perekonomian pada perdagangan yang melibatkan hubungan antar negara harus dirawat dan dijaga dengan baik. Terutama pada negara-negara yang telah bersepakat dan ikut menandatangani sebuah perjanjian, seperti pada perjanjian *GATT* yang tergabung dalam Forum

WTO. Pengaturan ini dibuat untuk hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu setiap negara harus pula patuh dan taat pada ketentuan yang berlaku.

2. GATT/WTO sebagai pemegang mandat perjanjian GATT sebelumnya maka WTO harus menjadi Lembaga Perdagangan Dunia yang kredibel dan memiliki integritas tinggi yang loyak kepada negara-negara yang menjadi anggotanya. Mampu melindungi kepentingan internasional dan tidak takut menerapkan sanksi terhadap negara mana saja yang dianggap tidak patuh terhadap ketentuan GATT/WTO untuk kestabilan perdagangan ekonomi dunia itu sendiri.
3. Pemerintah harus lebih giat lagi untuk melakukan eksplorasi dalam mencari sumber tambang baru terhadap pasokan ketersediaan bahan mentah biji nikel yang mengadung saprolite itu, sehingga tidak lagi bergantung kepada Filipina. Jika memang saprolite untuk kebutuhan industri smelter itu memang sangat dibutuhkan, maka pemerintah harus mencari titik sumber lainnya terkait dengan pertambangan nikel yang diyakini masih banyak terdapat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmah. 2021. *Hukum Dagang Dulu, Kini dan Akan Datang*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Musa Darwin Pane, et.al. 2023. *Hukum dan Politik Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono. 2000. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Chaidir Iswanaji, et.al. 2024. *Ekonomi Internasional: Teori & Regulasi*, Indramayu: CV.Adanu Abimata.
- Edi Supardi. 2021. *Ekspor Impor Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Deepublish.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fitri Amalia, et.al. 2022. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Widina Bhakti.
- Kusman Malik. 2020. *Politik Kerjasama Perdagangan Bilateral Indonesia - Yogyakarta*: Deepublish.
- Leonita Siwiyanti, et.al. 2024. *Ekspor Impor*, Bandung: Widina Bhakti.
- Muhammad Nasir Sitompul. 2013. *Dumping Menurut Ketentuan GATT- WTO dan Penerapannya di Indonesia*, Medan: Ratu Jaya
- Muhammad Reza Syariffudin. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Rizal, et.al. 2025. *Hukum Internasional Kontemporer*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.

- Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach.* Yogyakarta: Deepublish
- Sjamsul Arifin, et.al. 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia,* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta.
- Sukarmi dan Hanif Nur Widhiyanti · 2021, *Hukum Perdagangan Internasional,* Malang: UB Press.
- Trias Palupi Kurnianingrum. 2021 *Pelindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional,* Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga.* Jakarta: Sinar Grafika.
- -. 2021. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perdagangan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah undang-undang yang mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Dasar hukum perdagangan bilateral antara Indonesia dan Filipina pada Perjanjian Dasar tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis yang ditandatangani di Jakarta pada 8 April 1959.

C. Jurnal

- Ahmad. (2024). "Implikasi Kebijakan Larangan Ekspor Pertambangan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol. 8, No. 5.
- Erikson Sihotang. (2023). "Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization", *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 6, No. 1.
- Ertsberg Hetna Sukaca. (2025). "Analisis Pembentukan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Di Indonesia Tahun 2020", *Jurnal UII Yogyakarta*.
- Jamli, Ahmad dan Ryan Rizaldy. (1998). "Kinerja Komoditas Elektronika Indonesia 1981-1995: Pendekatan Keunggulan Komparatif", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 13, No. 13.
- Lona Puspita. (2018). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT Dan WTO Ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", *Jurnal Normative Volume 6 Nomor 1*.
- Nandito Aurellio Panjidinata. (2023). "Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*
- .
- Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2. halaman 164-172
- Yusanto, Y. 2019. Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. Journal of Scientific Communication, Vol. 1 No. 1. halaman 1-13*

D. Internet

- Angga Sukma Wijaya. Filipina Bakal Setop Ekspor Bijih Nikel, Pengusaha Antisipasi Harga Nikel Naik, diakses melalui: <https://kumparan.com>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 16.00 Wib.
- Diki Mardiansyah. Larangan Ekspor Nikel Filipina, Industri Smelter RI Terancam Kekurangan Bahan Baku, diakses melalui: <https://industri.kontan.co.id>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 22.00 Wib

Kenya Swawikanti. Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan & Kebijakannya, diakses melalui: <https://www.brainacademy.id>, pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 11.00 Wib.

Lili Handayani. Filipina Berencana Stop Ekspor Bijih Nikel ke Indonesia, Ini Dampaknya, diakses melalui: Media Nikel Indonesia <https://nikel.co.id>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 13.00 Wib.

Marwan Batubara. Ironi Industri Nikel Nasional; Menggugat Eksplorasi Cadangan Nikel Pro Konglomerat dan Asing, diakses melalui: <https://nikel.co.id>. pada tanggal 11 Juni 2025, Pukul. 20.00 Wib

Mis Fransiska Dewi. Tiru RI, Ini Alasan Filipina Mau Larang Ekspor Ore Termasuk Nikel, diakses melalui: <https://www.bloombergtechnoz.com>, pada 6 Juni 2025, Pukul: 21.00 Wib

Nandy. Tujuan Pembentukan *WTO*: Sejarah, Fungsi, dan Prinsip, diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, tanggal 18 Juni 2025, Pukul. 10.00 Wib.

Neo Energy. Larangan Ekspor Bijih Nikel Filipina: Perubahan Besar bagi Industri Nikel Indonesia, diakses melalui: <https://neoenergy.co.id>, pada tanggal 20 Juni 2025, Pukul. 16.00 Wib

Pasar Logam. Filipina batalkan rencana larangan ekspor bijih nikel, diakses melalui: www-argusmedia-com. pada tanggal: 5 Juli 2025, pukul. 13.00Wib.

WTO. Agreement on *WTO*, diakses melalui: <https://www.WTO.org>, pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 16.00 Wib.